



CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICIES IN THE FRAMEWORK OF THE FIGHT AGAINST GAMBLING

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN

Silfy Maidianti¹, Liza Nofianti²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sjakhyakirti

E-mail: silfy_maidianti@unisti.ac.id¹, lizanofianti2@gmail.com²

ARTICLE INFO

Correspondent

Silfy Maidianti

silfy_maidianti@unisti.ac.id

Key words:

law enforcement, policy, gambling

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 480 - 490

ABSTRACT

This study aimed at combating conflicts experiencing quite interesting dynamics. Because gambling is often considered a natural thing. However, on the other hand, such violence is strongly perceived as a negative impact and seriously threatens the social order of society. This is not evident and the existence of a policy through Law No. 22 of 1954 on lotteries, Gambling in the historical process from generation to generation should be eradicated. Although reality also shows that the results obtained by the government can be used for efforts that legalize fighting and prostitution. However, despite that the negative excesses of gambling outweigh the positive excesses, therefore the government and the relevant legal apparatus must take decisive action so that the public shuns and finally stops gambling so that the prize lottery does not incur various national evils, so the government legalized Porkas, which is the donation of funds for sports funds for sports. At the end of 1987, Porkas changed to KSOB (Gift Sports Coupon). In mid-1988 KSOB or SOB (Gift Sports Sponsorship) was dissolved because it caused a negative impact, namely the use of small community funds and affected the local area.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden</p> <p>Silfy Maidianti <i>Silfy_maidianti@unisti.ac.id</i></p> <p>Kata kunci: <i>penegakan hukum, kebijakan, perjudian</i></p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 480 - 490</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan satt. Namun di sisi lain kegjatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal int terlihat dan adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, Perjudian dalam proses sejarah dari generasi temyata tidnk miidah untukdiberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil pejudian yangdiperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksen negatif dari perjudian lebih besar daripada eksen positif, oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian agar undian berhadiah tidak menimbiilknn. berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olahraga dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat.</p> <p>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</p>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudiiikan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali'. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa:

"Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluiuh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajiikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi nan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila".

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyelunih dan terpadu dengan mengakui dan

menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi social dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan¹.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalisasikan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam

hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu tenji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum sering kali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan *satt*. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlihat dan adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan *Porkas* yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, *Porkas* berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun 1994.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short messageservice*). Data hasil operasi perjudian di Jawa tengah menyebutkan bahwa perjudian melalui SMS selama bulan Januari-Juli 2006 dengan barang bukti HP (*Hand Phone*) terdapat 10 kasus.

Contoh kasus yang juga marak dan telah diharamkan oleh Komisi Fatwa MUI yang diketuai KH Ma'ruf Amin pada tanggal 25-27 Mei 2006 di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang marak di berbagai media massa, mengandung unsur perjudian.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi terdahulu tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana penal (*law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) sehingga tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan melalui studi pustaka, terutama yang berhubungan dengan data-data sekunder.

1. Studi Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data skunder dengan studi kepustakaan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.
2. Studi Lapangan, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara ke berbagai nara sumber yang terkait dengan topik yang dibahas.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mencoba meneliti mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi pejudian di masa kini dan di masa yang akan datang, kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi pejudian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dikontribusikan ke dalam suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Penelitian

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perjudian di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bertolak dari pendapat Soedarto, mengandung pengertian:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
- c. Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

- d. Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut pendapat tersebut melaksanakan politik hukum pidana berarti di dalamnya terkandung upaya yang mengarah pada penubahan, perbaikan dan pembaharuan hukum pidana tidak hanya untuk saat ini, melainkan juga kearah masa depan. Oleh karena itu membicarakan politik hukum pidana termasuk di dalamnya termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam mngka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik.

Mengenai prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana yang berlaku pada saat ini (*rus constitutum*) dnn kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan (*im constituendum*) yang berupa pemecahan faktor-faktor yang menjadi penghambat secara umum, di dalamnya meliputi faktor substantif atau materi, faktor struktur dan faktor budaya hukum, fungsi antisipatif dan terlebih fungsi adapti .

Dilihat dari sudut "*criminal policy*", upaya penanggulangan kejahatan perjudian yang merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Maka upaya penanggulangan perjudian juga harus ditempuh dengan pendekatan yang bersifat sosio kultural, pendekatan moralis dan edukatif.

Penanggulangan kejahatan pejudian selain dengan menggunakan sarana pidana tetapi tentunya juga harus di kedepankan upaya-upaya yang bersifat fleksibilitas dengan perkembangan kekinian masyarakat. Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang kesusilaan menjadi suatu hal yang tidak mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan penindang-undangan) harus mampu ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keragaman ukuran dan patokan tentang suatu hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyikapi perkembangan tersebut dengan merancang sebuah peraturan yang dapat menjangkau dan mengakomodir kejahatan di bidang kesusilaan khususnya tindak pidana perjudian.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan- perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sangsi-sangsi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Adapun alasan yang pada intinya sebagai berikut: Pengelompokkan pejudian sebagai salah satu bentuk delik kesusilaan masih diteruskan dan dipertahankan oleh konseptor KUHP bam. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Konsep KUHP Tabun 2004/2005 tersebut ada dalam Bab XVI. Adapun nimusan tindak pidana pejudian sebagai mana diatur dalam Pasal 522 sampai dengan Pasal

523 dalam Konsep KUHP. Adapun pasal-pasal yang mengamr masalah pejudian tersebut adalah:

Pasal 522 Ayat (1)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan pejudian; Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan pejudian, terlepas dari tidak adanya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- b. Menjadikan turutserta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Pasal 522 Ayat (2)

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (i) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak nutuk menjalankan profesi tersebut.

Pasal 523

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Dari ketentuan Pasal 522 ayat (1), Pasal 522 ayat (2) dan Pasal 523, KUHP konsep di atas, jika dianalisis maka materi perumusan ketentuan pidana mempunyai perbedaan dengan konsep sebelumnya. Perbedaan tersebut menyangkut redaksi ataupun ancaman pidana yang akan dikenakan.

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep KUHP masih tetap mempertahankan asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dinimuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep KUHP (Pasal 35), bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana.

Pertanggung-jawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Sedangkan pertanggung-jawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, hanya di kenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekumg-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep KUHP tidak. mengannt doktrin *erfolgshaftung* (doktrin menanggung akibat) secara murni, tetapi tetap diorientasikan pada asas kesalahan. Hal ini terlihat dari pasal-pasal berikut:

Pasal 39

- (1) Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan penindang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.

Bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Pembahasan

Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perjudian

Tahap penerapan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan oleh karena itu masih ada mata rantai lain yang tidak bisa dilepaskan dari tahapan penerapan pidana secara konkrit. Adapun mata rantai lainnya adalah tahap perumusan pidana dan tahap pelaksanaan pidana, sedangkan yang menjalin ketiga tahap pemidanaan menjadi satu kesatuan adalah tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerepan pidana, akan tetapi dalam praktek kebanyakan para hakim menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.

Suatu sistem peradilan pidana, proses awalnya adalah dilakukannya penyidikan oleh beberapa penyidik Polri unmk membuat berkas perkara yang kemudian apabila telah lengkap berkas perkara dilimpahkan kepada pidak kejaksaan. Untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dalam persidangan oleh hakim sehingga sampai pada pemberian pidana dalam arti konkret oleh hakim.

Pembahasan kebijakan aplikatif atau penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perjudian meliputi, bagaimana penerapan ketentuan sanksi yang meliputi penerapan jenis-jenis dan jumlah atau lamanya pidana pokok dan penerapan tentang pertanggung jawaban pidana.

Sistem sanksi yang terdapat dalam KUHP mengenai sistem tunggal dimana terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang hanya dijatuhkan satu hukuman pokok. Kumulasi juga dapat diterapkan namun umumnya antara pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-undang membedakan 2 macam hukuman (pidana) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian hanya menggunakan pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Namun dalam penerapannya jenis pidana denda jarang sekali dikenakan terhadap si pembuat.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terkait dengan masalah penerapan jenis-jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktek penerapansanksi pidana minimum

yang telah dikenakan, dan dijatuhkan keputusan (vonis) hakim tetap mengacu pada KUHP sebagai sistem induk.

Sekali lagi penulis menegaskan bahwasanya walaupun Undang- Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang utan bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan int sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan penundang-undangan tersebut. KUHP (WvS) menetapkan minimum umum tetap satu hart dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuamya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana.

Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard^{*4}, sistem ini merupakan praktek legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik nutuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard yaitu:

- a. Sistem ini menunjukan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
- b. Memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan-kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
- c. Melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.

Penerapan Pertanggung jawaban Pidana kebijakan pertanggung jawaban pidana yang tertuang dalam KUHP akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 sampai 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara parsial variabel ROA, ROE, DER dan EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan variabel ROA berpengaruh positif terhadap harga saham,

variabel ROE berpengaruh positif terhadap harga saham, variabel EPS berpengaruh positif terhadap harga saham dan variabel DER tidak berpengaruh positif terhadap harga saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur & Darman. (2021). Analisis Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*. Vol 7, No. 4.345-354
- Amanda WBBA dan Wahyu Ario. (2013) Analisis Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap Harga Saham Perbankan yang Terdaftar pada Indeks LQ 45. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1, No. 3. 205-219
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika* Jakarta: Erlangga.
- Dwi, Yuli & Preatmi. (2020). Pengaruh Analisis Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap Harga Saham pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*. Vol 1, No. 1. 2716-0238
- Hartono, Jogianto, (2014). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kedua, BPFE UGM, Yogyakarta
- Hilmi, Ibnu dkk (2019). Pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2017).2019. *Jurnal Ekonomi*, Vol 21, No. 3. 254-267
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Ketujuh)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jogiyanto. (2009). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Keenam, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Koto, M. dan R. Ridho. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Industri Makanan dan Minuman di Indonesia. *Jurnal Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*. 349-353
- Maulana, Fitria. (2017). Analisis Faktor Fundamental dan Resiko Sistematis terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia. 2017. *Jurnal KINDAI*. Vol, 13, 13-122.
- Nuraeni, R., S. Mulyati., T. E. Putri. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persistensi Laba (Studi Kasus pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Accounting Reserach Journal of Sutaatmadja*. 1(1): 83-107
- Oktavia, Fanny & Sari. (2023). Pengaruh Analisis Fundamental terhadap Risiko Sistematis Saham. *Jurnal Aktuaria*. Vol 2, No.1. 20-29
- Smart, Scott B., Lawrence J. Gitman, dan Michael D. Joehnk. (2014). *Fundamentals of Investing*, Thirteenth Edition." Boston: Pearson,
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*." Bandung: Alfabeta.

- Onny, Ade & Natal. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis terhadap Harga Saham Studi Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2019. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol 1, No 2. 93-101
- Wahyudi, Rahmad dkk. (2023). Analisa Faktor Fundamental dan Risiko Sistematis terhadap Harga Saham Properti di BEI. *Journal of Social Science Research*. Vol. 3, No 2. 14192-14207
- Yahya, Adibah & Y. Miftahul. (2019). Pengaruh Analisis Fundamental terhadap Risiko Sistematis Saham. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*. Vol. 4, No. 2, 90-102